

TATA KERJA - PEMBENTUKAN 2016

Kpt No. 7/Kpts/KIP-Kota Langsa/VI/2016, 26 HLM

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tata kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 15 Tahun 2011 ; UU NO.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2015; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; Kpts KIP Kota Langsa No 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juni 2016
Lampiran 23 Halaman